



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 14 Oktober 2016

Mungkinkan Nane-Bob akan Dijerat ?

Kejati Maluku dinilai melindungi Jacobus F Puttileihalat (Bob) dan Fransyane Puttileihalat (Nane) dalam kasus korupsi di Disdikpora Kabupaten SBB. Ratusan juta mengalir ke kantong keduanya, namun kakak beradik ini tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Berbagai kalangan menyesalkan sikap Kejati Maluku yang tebang pilih dalam menetapkan tersangka kasus korupsi.

Padaحال dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Rabu (12/10) jelas-jelas disebutkan, anggaran ratusan juta mengalir di dua kakak beradik ini. Namun sayang keduanya terkesan diloloskan, sementara dua tersangka lainnya, Ledrik Sinanu dan Bonjamina Dortje Puttileihalat alias Lou dijadikan sebagai tumbal.

Mungkinkan Bob-Nane akan dijerat ?. Ini sebuah pertanyaan kritik yang semestinya dijawab oleh penyidik Kejati Maluku, dengan sebuah langkah hukum yang pasti, yang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan bukan sebaliknya dibiarkan mengambang dan tak jelas.

Permintaan sejumlah kalangan baik akademisi, praktisi hukum maupun pagiat anti korupsi, agar jaksa juga menjerat Nane dan Bob, adalah sebuah langkah yang sudah mestinya dilakukan untuk membuktikan ratusan juta rupiah mengalir di kantong mereka.

Nane dan Bob turut menikmati uang hasil korupsi dari pelaksanaan kegiatan di Disdikpora Kabupaten SBB yang kala itu dipimpin olah saudara kandung mereka sendiri, Bonjamina Dortje Puttileihalat alias Lou tahun 2013 lalu

Jaksa seharusnya menunjukkan sikap keberanian dalam penuntasan kasus ini, sekalipun asas praduga tak bersalah terkadang selalu dipakai untuk menutupi tindakan kejahatan korupsi yang dilakukan para koruptor dan mematikan daya dorong jaksa untuk bekerja mengusutnya.

Dakwaan jaksa di pengadilan telah menjadi bukti hukum bahwa, uang hasil korupsi dana Disdikpora Kabupaten SBB juga dinikmati oleh Bob dan Nane, sehingga tidaklah rasional jika kemudian jaksa meloloskan mereka atau tidak menjerat mereka.

Dengan tidak menjerat Nane dan Bob, jaksa dinilai tebang pilih dan diskriminasi dalam penetapan tersangka.

Memang harus akui, jaksa punya kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka apalagi sudah memiliki bukti hukum yang sangat kuat, tetapi dakwaan jaksa di pengadilan yang menyebutkan Nane dan Bob juga menerima uang hasil korupsi tersebut tidak harus serta merta dikesampingkan, tetapi harus juga diusut dan jika cukup bukti maka harus juga ditetapkan sebagai tersangka dan bukan sebaliknya melindungi mereka atau berupaya meloloskan mereka.

Karena itu, pertanyaan mungkinkah jaksa menjerat Nane dan Bob ? itu sangatlah tergantung pada jaksa sendiri, yang didorong oleh sikap kerja yang jujur, transparan dan tidak masuk angin. Semoga (*)